



Pelayanan Pasien Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Surat perintah rawat dari DPJP
2. Rekam medis rawat inap
3. SEP rawat inap (untuk pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien datang berobat melalui IGD, IRDO dan Rawat Jalan
2. sesuai instruksi DPJP harus rawat inap
3. petugas mengantar pasien keruang rawat inap
4. petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan
5. pasien diantar perawat rawat inap ke kamar rawatan
6. dilakukan asuhan medis dan asuhan keperawatan selama perawatan
7. pasien di perbolehkan kembali ke rumah jika sudah sembuh
8. jika memerlukan pemeriksaan dan tindakan lanjutan pasien dirujuk
9. penyelesaian pembayaran di kasir (untuk pasien umum) dan administrasi
10. pasien di bolehkan untuk kembali ke rumah

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. jasa

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Rumah Sakit Umum Daerah

SP4N-LAPOR 0822 8084 0455